

ASLI



DITERIMA DARI	Termohon
NOMOR	210 07 13 / PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	Senin
TANGGAL	08 Juli 2019
JAM	16.07 WIB

JAWABAN TERMOHON

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

JAWABAN TERMOHON DALAM PERKARA NOMOR **210-07-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019** TERHADAP PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON PARTAI BERINGIN KARYA (BERKARYA), MENGENAI PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2019 UNTUK PROVINSI JAWA TENGAH

DIAJUKAN OLEH:



**TIM ADVOKASI KPU RI
ALI NURDIN & PARTNERS**

JAKARTA, 08 JULI 2019

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

Jakarta, 8 Juli 2019

Hal: Jawaban Termohon terhadap dalam Perkara Nomor dalam Perkara Nomor **210-07-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019** terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon Partai Beringin Karya (BERKARYA), mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 untuk Provinsi Jawa Tengah

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Arief Budiman, S.S., S.IP., MBA.**
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI)
Alamat Kantor : Jl. Imam Bonjol No. 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat
10310
Nomor Telepon : (021) - 31937223
Alamat email : info@kpu.go.id

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagai Termohon dalam Perkara Nomor **210-07-13/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019** yang diajukan oleh Pemohon Partai Beringin Karya (Berkarya), dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor **72/PY.01.1-SU/03/KPU/VI/2019** tertanggal 1 Juli 2019 memberikan Kuasa dengan hak substitusi kepada:

1. Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H.
2. Arif Effendi, S.H.

- | | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| 3. Muhammad Rudjito, S.H., LL.M. | 4. Much. Alfarisi, S.H., M.Hum. |
| 5. Syamsudin Slawat P., S.H. | 6. Subagio Aridarmo, S.H. |
| 7. Budi Rahman, S.H., M.H. | 8. M. Ridwan Saleh, S.H. |
| 9. Hendri Sita Ambar K., S.H. | 10. Deni Martin, S.H. |
| 11. Moh. Agus Riza H., S.H. | 12. Asep Andryanto, S.H. |
| 13. Febi Hari Oktavianto., S.H. | 14. Rakhmat Mulyana, S.H. |
| 15. Agus Koswara, S.H. | 16. Hijriansyah Noor, S.H. |
| 17. Matheus Mamun Sare, S.H. | 18. Rian Wicaksana, S.H., M.H. |
| 19. Greta Santismara, S.H. | 20. Bagas Irawanputra, S.H. |
| 21. Imam Hadi Wibowo, S.H. | 22. Partahi Gabe U. S., S.H., M.H. |
| 23. Happy Ferovina, S.H., M.H. | 24. Bagia Nugraha, S.H. |
| 25. Saffana Zatalini, S.H. | 26. Devi Indriani, S.H. |
| 27. Fadel Sabir, S.H. | |

kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Asisten Advokat dari Kantor Hukum Ali Nurdin & Partners, yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dengan memilih domisili hukum pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, Telp. (021) - 31937223, email info@kpu.go.id baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON.**

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor **210-07-13/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019** yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Beringin Karya (Berkarya), sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. PERMOHONAN PEMOHON MELEWATI TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERBAIKAN PERMOHONAN

1. Bahwa Permohonan Pemohon yang diterima Mahkamah pada hari Jumat pada tanggal 31 Mei 2019 pukul 13.59 WIB telah melewati batas waktu pengajuan Perbaikan Permohonan.

2. Bahwa Pasal 13 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PMK 2/2018) berbunyi:

“Pemohon atau kuasa hukum dapat menyerahkan perbaikan Permohonan dalam jangka waktu paling lama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak APBL diterima Pemohon.”

3. Bahwa berdasarkan APBL Nomor 200-07-13/APBL-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 tertanggal 28 Mei 2019 yang dibuat pada pukul 10.00 WIB juga disebutkan bahwa Pemohon diberikan kesempatan untuk melengkapi Permohonan dimaksud dalam jangka waktu paling lama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak APBL diterima oleh Pemohon. Artinya, batas waktu Perbaikan Permohonan adalah sampai dengan hari Jumat tanggal 31 Mei 2019 pukul 10.00 WIB.
4. Dengan demikian, karena Perbaikan Permohonan Pemohon yang diterima pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2019 pukul 10.48 WIB melewati batas waktu pukul 10.00 WIB maka Permohonan Pemohon telah melewati batas waktu yang ditentukan untuk melengkapi Permohonan dimaksud. Oleh karenanya, Perbaikan Permohonan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

B. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT PERMOHONAN

5. Bahwa Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat Permohonan karena tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan suara oleh Termohon dan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.
6. Bahwa pengaturan mengenai syarat Permohonan yang diajukan oleh Pemohon diatur dalam ketentuan Pasal 75 UU MK, yang berbunyi:

*“Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon **wajib** menguraikan dengan jelas tentang:*

- a. **Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; dan**
- b. **Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.”**

7. Bahwa secara lebih terperinci, pengaturan persyaratan pengajuan Permohonan juga ditegaskan berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b PMK 2/2018, yang menyatakan:

“(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat:

b. uraian yang jelas mengenai:

- 1. **Kewenangan Mahkamah**, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD;*
- 2. **Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon**, memuat penjelasan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dan calon anggota DPR dan DPRD Peserta Pemilu;*
- 3. **Tenggang waktu** pengajuan Permohonan, memuat penjelasan mengenai pengajuan*
- 4. **Pokok Permohonan**, memuat penjelasan mengenai **kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.***
- 5. **Petitum**, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan **menetapkan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon**”.*

8. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka jelas bahwa Permohonan Pemohon harus memenuhi syarat-syarat Permohonan yaitu terdiri dari penjelasan terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi, kedudukan hukum Pemohon, tenggang waktu pengajuan Permohonan, Pokok Permohonan, dan Petitum. Pokok Permohonan **HARUS** memuat penjelasan mengenai **kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.**

9. Dalam Permohonannya, Pemohon mendalilkan adanya pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 214 suara karena penggelembungan suara yang dilakukan oleh Partai Gerakan Indonesia Raya (Partai Gerindra) hanya dengan merujuk pada Formulir Model DB1-DPRD Kab/Kota dan C1-DPRD Kab/Kota versi Pemohon tanpa menjelaskan bagaimana pengurangan tersebut terjadi, misalnya apakah terjadi perbedaan perolehan suara Pemohon pada C1.Plano dengan C1-DPRD Kab/Kota ataukah pengurangan perolehan suara dari C1-DPRD Kab/Kota ke Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota. Pemohon juga tidak menguraikan dengan jelas bagaimana perolehan suara yang benar menurut Pemohon misalnya berapa perolehan suara pada C1-DPRD Kab/Kota untuk keseluruhan suara Partai Politik di setiap TPS yang dipersoalkan dan bagaimana pengaruhnya terhadap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat desa/kelurahan sebagaimana terdapat dalam Formulir Model DAA1-

DPRD Kab/Kota dan pengaruh perolehan suaranya pada tingkat kecamatan dalam Formulir Model DA1-DPR. Pemohon secara tiba-tiba menyimpulkan bahwa perolehan suara Pemohon di tingkat kabupaten adalah sebanyak 5.820 suara bukan sebanyak 5.606 suara sebagaimana hasil penghitungan yang dilakukan oleh Termohon padahal Pemohon gagal dalam menguraikan dengan jelas bagaimana terdapat selisih 214 suara dalam Permohonan karena jumlah selisih suara yang diuraikan dalam tabel di dalam Permohonan halaman 5 dan 6 adalah 203 suara, bukan 214 suara.

10. Bahwa dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 75 UU MK *jo.* Pasal 9 ayat (1) huruf b PMK 2/2018 maka Permohonan Pemohon yang tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan penghitungan yang benar menurut Pemohon tidak memenuhi persyaratan pengajuan Permohonan. Oleh karenanya Permohonan Pemohon mengenai hal ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

11. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya, kecuali diakui secara tegas oleh Termohon.
12. Bahwa semua yang diuraikan oleh Termohon pada bagian Dalam Eksepsi, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian Dalam Pokok Perkara.
13. Bahwa tidak benar dan tidak berdasar dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi pengurangan perolehan suara sah sebanyak 214 suara. Berdasarkan hasil penjumlahan dalam tabel 2 persandingan perolehan suara (kolom selisih) di 19 (sembilan belas) TPS yang didalilkan Pemohon, ternyata selisihnya adalah 203 suara, apabila dikonversikan kedalam formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTA, DA1-DPRD KAB/KOTA, dan DB1-KAB/KOTA jumlah perolehan suara Pemohon tidak sesuai dengan jumlah perolehan suara sebagaimana didalilkan oleh Pemohon.
14. Bahwa tidak benar dalil Pemohon dalam Permohonannya pada halaman 5 sampai dengan halaman 6 yang menyatakan terdapat selisih total 214 suara dari 19 TPS dengan persandingan antara perolehan suara Pemohon yang benar versi Pemohon dan hasil penghitungan suara yang dilakukan Termohon sebagai berikut:

NO	LOKASI	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1.	TPS 03 Desa Karang Bangun, Kec. Matesi	10	20	10
2.	TPS 04 Desa Bejen, Kec. Karanganyar	10	20	10
3.	TPS 06 Desa Bejen, Kec. Karanganyar	2	4	2
4.	TPS 014 Desa Delingan, Kec. Karanganyar	12	24	12
5.	TPS 02 Desa Lalung, Kec. Karanganyar	10	20	10
6.	TPS 022 Desa Gayamdompo, Kec. Karanganyar	13	26	13
7.	TPS 01 Desa Jantiharjo, Kec. Karanganyar	14	28	14
8.	TPS 017 Desa Jungke, Kec. Karanganyar	19	38	19
9.	TPS 03 Desa Karanganyar, Kec. Karanganyar	19	38	19
10.	TPS 05 Desa Tegal gede, Kec. Karanganyar	10	20	10
11.	TPS 15 Desa Tegal gede, Kec. Karanganyar	10	20	10
12.	TPS 16 Desa Tegal gede, Kec. Karanganyar	13	26	13
13.	TPS 31 Desa Tegal Gede, Kec. Karanganyar	4	8	4
14.	TPS 17 Desa Popongan, Kec. Karanganyar	11	22	11
15.	TPS 22 Desa Popongan, Kec. Karanganyar	10	20	10
16.	TPS 21 Desa Lalung, Kec. Karanganyar	10	20	10
17.	TPS 06 Desa Bolong, Kec. Karanganyar	7	14	7
18.	TPS 05 Desa Gentungan, Kec. Mojogedang	10	20	10
19.	TPS 06 Desa Kedung Jeruk, Kec. Mojogedang	9	18	9
	TOTAL	203	406	203

15. Bahwa sumber data yang didalilkan oleh Pemohon tidak jelas, karena data versi Termohon yang didalilkan oleh Pemohon tidak benar dan tidak sesuai dengan data yang dimiliki oleh Termohon juga dengan yang didalilkan. Pemohon tidak tepat dalam menjumlahkan selisih perolehan suara versi Pemohon dengan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon. Dalam Permohonannya, Pemohon mendalilkan terdapat pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 241 suara namun di dalam uraian tabel dalam Permohonan jumlah selisih suara yang tepat bukanlah 241 suara melainkan 203 suara.

16. Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar dan tidak berdasar karena tidak didukung dengan alat bukti yang sah berupa hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat TPS, tingkat kecamatan sampai tingkat kabupaten baik dalam Formulir model C1-DPRD Kab/Kota, C1. Plano-DPRD Kab/Kota, DAA1-DPRD Kab/Kota, DA1-DPRD Kab/Kota, dan DB1-DPRPD Kab/Kota.
17. Berdasarkan Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota perolehan suara yang benar menurut Termohon pada tingkat Desa/Kelurahan adalah sebagai berikut:

No	DESA/KEKURAHAN/TPS	PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON
1.	Desa Karang Bangun Kecamatan Matesi, sebanyak 21 TPS	482
2.	Desa Bejen, Kecamatan. Karanganyar, sebanyak 39 TPS	373
3.	Desa Delingan, Kecamatan Karanganyar, sebanyak 19 TPS	172
4.	Desa Lalung, Kecamatan Karanganyar, sebanyak 28 TPS	346
5.	Desa Gayamdompo, Kecamatan Karanganyar, sebanyak 22 TPS	107
6.	Desa Jantiharjo, Kecamatan Karanganyar, sebanyak 20 TPS	207
7.	Desa Jungke, Kecamatan Karanganyar, sebanyak 17 TPS	138
8.	Desa Karanganyar, Kecamatan Karanganyar, sebanyak 15 TPS	48
9.	Desa Tegalgede, Kecamatan Karanganyar, sebanyak 33 TPS	180
10.	Desa Popongan, Kecamatan Karanganyar, sebanyak 26 TPS	214
11.	Desa Bolong, Kecamatan Karanganya, sebanyak 12 TPS	21
12.	Desa Karangbangun, Kecamatan Matesi, sebanyak 21 TPS	482
13.	Desa Gentungan, Kecamatan Mojogedang, sebanyak 17 TPS	54
14.	Desa Kedungjeruk, Kecamatan Mojogedang, sebanyak 22 TPS	46

18. Berdasarkan Formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota perolehan suara yang benar menurut Termohon tingkat Kecamatan adalah sebagai berikut :

NO	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA YANG BENAR	KETERANGAN
1.	Karanganyar	2.062	
2.	Matesi	3.011	
3.	Mojogedang	533	
	Total	5.606	

19. Berdasarkan Formulir Model DB1-DPRD Kab/Kota perolehan suara yang benar menurut termohon tingkat Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

NO	KABUPATEN	PEROLEHAN SUARA		KETERANGAN
		TERMOHON	PEMOHON	
1.	Karanganyar	5.606	5.820	

20. Bahwa sesuai dengan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang terdapat dalam formulir model C1-Plano, C1, DAA1, DA1 dan DB1, perolehan suara yang benar menurut Termohon dan persandingannya dengan perolehan suara menurut Pemohon adalah sebagai berikut:

NO	LOKASI	PEROLEHAN SUARA	
		TERMOHON	PEMOHON
1.	TPS 03 Desa Karang Bangun, Kec. Matesi	67	20
2.	TPS 04 Desa Bejen, Kec. Karanganyar	2	20
3.	TPS 06 Desa Bejen, Kec. Karanganyar	2	4
4.	TPS 014 Desa Delingan, Kec. Karanganyar	0	24
5.	TPS 02 Desa Lalung, Kec. Karanganyar	4	20
6.	TPS 022 Desa Gayamdompo, Kec. Karanganyar	0	26
7.	TPS 01 Desa Jantiharjo, Kec. Karanganyar	0	28
8.	TPS 017 Desa Jungke, Kec. Karanganyar	1	38
9.	TPS 03 Desa Karanganyar, Kec. Karanganyar	0	38
10.	TPS 05 Desa Tegal gede, Kec. Karanganyar	3	20
11.	TPS 15 Desa Tegal gede, Kec. Karanganyar	3	20
12.	TPS 16 Desa Tegal gede, Kec. Karanganyar	0	26
13.	TPS 31 Desa Tegal Gede, Kec. Karanganyar	0	8
14.	TPS 17 Desa Popongan, Kec. Karanganyar	0	22
15.	TPS 22 Desa Popongan, Kec. Karanganyar	6	20
16.	TPS 21 Desa Lalung, Kec. Karanganyar	0	20
17.	TPS 06 Desa Bolong, Kec. Karanganyar	0	14
18.	TPS 05 Desa Gentungan, Kec. Mojogedang	5	20

No	LOKASI	PEROLEHAN SUARA	
		TERMohon	PEMOHON
19.	TPS 18 Desa Kedung Jeruk, Kec. Mojogedang	0	18
	TOTAL	93	406

21. Bahwa pada rapat pleno terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada tingkat kecamatan yang dihadiri oleh PPS, Panwas Kecamatan dan Saksi-saksi Peserta Pemilu, Pada tingkat Kabupaten yang dihadiri oleh PPK, Bawaslu dan Saksi-saksi Peserta Pemilu tahun 2019, dimana Pemohon tidak pernah menyatakan keberatan terhadap hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon. Termasuk saksi dari Pemohon hadir dan juga menandatangani Berita Acara Formulir, DA-KPU, Formulir DA1-DPRD KAB/KOTA dan Formulir DAA1- DPRD KAB/KOTA (BUKTI T-003-KARANGANYAR 1-BERKARYA-210-07-13).
22. Bahwa memang terdapat kesalahan penghitungan perolehan suara Pemohon, akan tetapi terhadap kesalahan tersebut sudah dikoreksi dalam Rapat Pleno terbuka pada tingkat Kecamatan Matesi, Kecamatan Karanganyar, Kecamatan Mojogedang kejadian khusus yang dituangkan ke dalam Formulir Model DA2-KPU (BUKTI T-003-KARANGANYAR 1-BERKARYA-210-07-13).
23. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, terbukti hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon sudah benar dan penghitungan suara oleh Pemohon tidak benar dan oleh karenanya dalil Pemohon mengenai hal ini haruslah ditolak atau dikesampingkan.

III. PETITUM

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan tetap sah dan berlaku Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor. 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019.

Atau


Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapatlain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,

KUASA HUKUM TERMOHON,



Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H.



Arif Effendi, S.H.



Muhammad Rudjito, S.H., LL.M.



Much. Alfarisi, S.H., M.Hum.



Syamsudin Slawat P., S.H.



Subagio Aridarmo, S.H.




Budi Rahman, S.H., M.H.



M. Ridwan Saleh, S.H.




Hendri Sita Ambar K., S.H.



Deni Martin, S.H.




Moh. Agus Riza H., S.H.




Asep Andryanto, S.H.



Febi Hari Oktavianto., S.H.



Rakhmat Mulyana, S.H.




Agus Koswara, S.H.




Hijriansyah Noor, S.H.



Matheus Mamun Sare, S.H.



Rian Wicaksana, S.H., M.H.



Greta Santismara, S.H.



Bagas Prawanputra, S.H.



Imam Hadi Wibowo, S.H.



Partahi Gabe U. S., S.H., M.H.



Happy Ferovina, S.H., M.H.



Bagia Nugraha, S.H.



Saffana Zatalini, S.H.



Devi Indriani, S.H.



Fadel Sabir, S.H.